



PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor SOP	000.8.3.3/ 18.21 TAHUN 2025
Tanggal pembuatan	8 Januari 2025
Tanggal revisi	14 Januari 2025
Tanggal pengesahan	20 Januari 2025
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR <b>DISKOMINFO</b> NISNAN NUR AZIZ, S.Kom Pembina Tk. I NIP.197802102005011016
Nama SOP	SOP PENGUNGGAHAN DATA PADA KANAL OPENDATA

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	1. Memahami tata cara pelayanan informasi publik 2. Berkompeten dalam bidang teknologi dan informasi 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/seksi terkait untuk menyusun informasi yang akan dipublikasikan
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	1. Komputer/laptop dengan jaringan internet 2. Printer 3. Scanner 4. ATK
<b>Peringatan :</b> Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas menyajikan data dan informasi yang terpadu, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel kepada masyarakat	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> Setiap data yang merupakan informasi publik yang telah dikerjakan diarsipkan untuk kemudian diupload di Open Data.

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
	Tim PPID Pelaksana di Tiap OPD	Ketua PPID Pelaksana di Tiap OPD	Atasan PPID Kabupaten	Admin Open Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Menyerahkan data yang merupakan informasi publik dari semua bidang/seksi	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; Process[ ]     Process --&gt; Decision{ }     Decision -- Tolak --&gt; Process     Decision -- Terima --&gt; Admin[ ]     Admin --&gt; End([Selesai])     </pre>				data informasi publik semua bidang/ seksi	60 menit	Data Informasi Publik diterima	
2. Menerima, mengecek, dan merevisi data (jika ada)						data informasi publik semua bidang/ seksi	60 menit	Data Informasi Publik yang telah dicek dan direvisi
3. Mengontrol dan memverifikasi data Informasi Publik yang telah diterima serta Memberikan pertimbangan dan keputusan terhadap data yang akan diupload di Open Data						Data Informasi Publik yang telah dicek dan direvisi	60 menit	Data Informasi Publik yang telah dikontrol dan diverifikasi serta memberikan Keputusan apakah data itu bisa diupload atau dikembalikan ke PPID Pelaksana
4. Mengunggah data yang telah disetujui oleh Atasan PPID Kabupaten ke Open Data						Petunjuk atau keputusan data yang boleh diunggah di kanal <a href="http://opendata.karanganyarkab.go.id">opendata.karanganyarkab.go.id</a>	60 menit	Data Informasi Publik yang siap diupload